

**TESIS**

**PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023**



**SALAHUDIN**  
**NIM: 2022H3A006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2024**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023**

Konsep penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dibahas dalam tesis ini, tinjauan terhadap undang-undang ini digunakan untuk menyelidiki aspek-aspek penting dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pejabat sipil. Fitur-fitur ini mencakup prosedur yang harus dijalankan, selanjutnya kategori pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin, serta sanksi yang dapat diterapkan selama pelanggaran berlangsung. Untuk menjaga disiplin dan integritas di lingkungan kerja PNS, serta untuk menegakkan batasan hukum yang berlaku, maka perlu adanya gagasan penerapan konsekuensi disiplin. Dalam konteks pembahasan tesis ini juga membahas yang dihadapi dalam penegakan sanksi disiplin, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem yang digunakan untuk menegakkan sanksi disiplin. Dengan harapan terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di kalangan pejabat publik, diyakini akan tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian penerapan sanksi disiplin.

**Kata Kunci: Disiplin, Sanksi, PNS**

## ABSTRACT

### **THE ENFORCEMENT OF DISCIPLINARY SANCTIONS AGAINST CIVIL SERVANTS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2023**

*The concept of applying disciplinary consequences against Civil Servants (PNS) in accordance with Law Number 20 of 2023 is discussed in this in this thesis, a review of this statute is used to investigate essential aspects of the enforcement of disciplinary sanctions against civil officials. These features include the procedures that must be executed. subsequently, the categories of infractions that may be subject to disciplinary sanctions, as well as the sanctions that may be applied during the course of the violation. In order to maintain discipline and integrity in the work environment of civil servants, as well as to enforce applicable legal restrictions, it is essential to have the notion of implementing disciplinary consequences. Within the context of this discussion, this article also addresses the difficulties that may be encountered when enforcing disciplinary sanctions, as well as the efforts that are being made to improve the efficiency of the system that is used to enforce disciplinary sanctions. In the hopes of achieving a more professional, transparent, and accountable working environment among public officials, it is believed that a more in-depth understanding of the notion of imposing disciplinary sanctions would be attained.*

**Keywords:** *Disciplinary, sanctions, civil servants*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu abdi Negara yang sangat berperan penting dalam berjalannya tugas Negara. Dikatakan abdi negara, karena PNS diamanatkan menjalankan tugas Negara dalam rangka mencapai pembangunan nasional sejalan dengan pancasila dan UUD 1945.

Sistem Manajemen Kepegawaian Nasional, salah satu jaringan birokrasinya adalah masalah pemberian terhadap pelanggaran disiplin. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, mendorong peningkatan kinerja, perubahan sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, maka dibutuhkan PNS yang bertanggung jawab dan taat aturan. Dalam menjalankan tugasnya, PNS berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang dibebankan terhadap ASN yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.

Disiplin merupakan salah satu kunci yang dapat mengantar individu, kelompok bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal yang

diinginkan. Disiplin menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kinerja yang baik. Hasibuan mengatakan “kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya aparatur negara memiliki peranan yang menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pegawai negeri sipil yang mampu menjalankan peranan tersebut adalah sosok PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, professional serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana berdasarkan Pasal 4 Ayat 2.b. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; artinya bahwa dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi aturan disiplin PNS, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya

---

<sup>1</sup> Hasibuan, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm.193.

peningkatan disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin<sup>2</sup>, serta ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 yang berbunyi disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menghindari larangan dan menaati kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dimaksud yaitu peraturan yang mengatur sanksi, larangan dan kewajiban. Apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh pegawai negeri sipil.<sup>3</sup>

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi (Gusti Lanang Rakayoga)<sup>4</sup>. Hal yang sama juga berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2.b tentang *Aparatur Sipil Negara*

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

<sup>4</sup> Gusti Lanang Rakayoga, "*Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia*," No. 2 (2014): 325–37.

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (UU RI No. 20 Tahun 2023).<sup>5</sup>

Pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 merupakan “setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS, yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kemudian, lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 BAB II pasal 3 angka 11 tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dapat dioptimalkan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan mudah dilaksanakan<sup>6</sup>. Selanjutnya, penjelasan mengenai Pasal 3 angka 11, menyatakan “bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah setiap pegawai negeri sipil wajib datang, menjalankan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Dan apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang”.<sup>7</sup>

Universitas Mataram sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang secara teknis berada dan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang *Aparatur Sipil Negara*,” Jakarta: Sekretariat Negara, No. 202875 (2023): 4–22.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 3

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia.<sup>8</sup>

Pegawai Negeri Sipil yaitu seseorang yang telah mempunyai pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang mempunyai wewenang dan mendapat penugasan dalam suatu jabatan dan mendapat tugas lain sesuai aturan yang sudah ada (Abdullah R., 1986)<sup>9</sup>. Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang besar, karena keberhasilan suatu tujuan pemerintahan tergantung pada kinerja pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur negara yang mempunyai tugas sebagai proses menyelenggarakan pemerintahan dan membentuk cita-cita negaranya, hal inilah yang menyebabkan PNS mempunyai peran utama yang menentukan dan penting. Persoalan kedisiplinan khususnya PNS kini menjadi perhatian publik. Adapun contoh yang terdapat di media

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*

<sup>9</sup> Abdullah R., *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.



elektronik maupun cetak, menjelaskan bahwa PNS meninggalkan jabatannya tempat tugasnya tanpa izin pimpinannya. Ada beberapa sanksi yang diberikan kepada pegawai yang menerima razia penegakan disiplin. Tidak taat atau memiliki disiplin Permasalahan tersebut menimbulkan hambatan dan hambatan terhadap fungsi pelayanan pemerintah karena adanya PNS yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan besar karena merupakan aparatur negara yang menjalankan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan dan membangun masyarakat sejahtera dan sejahtera, menjaga keseimbangan antara keduanya rohani dan jasmani menurut Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan nasional tergantung pada seberapa sempurna negara tersebut aparatur itu dan tergantung pada seberapa sempurna aparatur sipil negara (Yusri M. and Luis EEGR)<sup>10</sup>.

Dalam ketentuan Undang-undang menggunakan nama Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 yang mana adalah undang-undang baru tentang kepegawaian, maka sebagai proses mewujudkan tujuan nasional diperlukan pegawai ASN bertugas melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan membangun tugas-tugas tertentu dalam melayani masyarakat dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> Yusri Munaf and Luis Enrique García Reyes, *Hukum Administrasi Negara Sektorial, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

jasa barang atau jasa serta pelayanan administrasi yang tersedia bagi pegawai ASN (Ridwan & Ayuningtyas, 2018)<sup>11</sup>.


Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3, ada aturannya tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu; 1) Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang, 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, perkataan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kantor dinas, 7) Menjaga rahasia kantor dan hanya dapat mengungkapkan rahasia kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dan 8) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Lebih lanjut Kewajiban dan Larangan diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban dalam Pasal 3, PNS wajib:

---

<sup>11</sup> Ayuningtyas et al, “Analisa Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya,” *World Development* 1, no. 1 (2018): 1–15.

<sup>12</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*

- 
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, tanggung jawab;
  - f. kesadaran, dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di dalam Pasal 4, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan dalam Pasal 5, dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang; PNS
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang bawahan; terhadap
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. Ikut kampanye;
  - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3. Sebagai peserta mengerahkan PNS lain;

4. Sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Kewajiban dan Larangan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ada 17 Kewajiban (8 Kewajiban diatur Pasal 3 dan 9 kewajiban diatur Pasal 4 ) dan 14 Larangan diatur Pasal 5.<sup>13</sup>

Universitas Mataram mengemban tugas di bidang Pendidikan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Universitas Mataram yang telah menerapkan Pendidikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehingga perlu penegakan disiplin PNS tenaga Dosen dan kependidikan di Universitas Mataram.

Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2020 tentang Etika Akademik dan Kode Etik Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tertulis pedoman standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen, dan tenaga pendidik dilingkungan Universitas Mataram dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup>

Kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dan aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan sumber daya manusia dikenal dengan istilah tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (dosen) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat

---

<sup>14</sup> Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11 tentang *Etika dan Akademik dan Kode Etik*.

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat.

Fungsi mereka tidak dapat dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didik karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan atau lebih khusus lagi proses pembelajaran. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI pasal 39 ayat : 1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. 3) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.<sup>16</sup>

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan

---

<sup>15</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen pendidikan*. ALFABETA, 2010. 229.

<sup>16</sup> Undang-Undang SISDIKNAS (*Sistem Pendidikan Nasional*) Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI pasal 39 ayat (1) dan (2), 30



ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2). Begitu juga dengan tenaga kependidikan yang merupakan seorang anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Merujuk pada (UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2) kedudukan dosen juga sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pemerintah mempunyai hak dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga pendidikan dapat berjalan sesuai dengan program pendidikan yang sudah dirancang dan ditetapkan. Untuk itulah diperlukan upaya untuk menjaga perilaku dan kepribadian tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam berinteraksi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil pantauan, masih ada beberapa PNS yang belum disiplin dalam menjalankan tugasnya, serta keterlambatan disiplin kehadiran pada waktu sesuai ketentuan termasuk di lingkungan kerja Perguruan Tinggi Negeri Universitas Mataram.

Disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu. Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama.

QS Surat Al-Ashr 103. Wal'asr dimana Allah SWT berfirman,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

**Artinya:** "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."<sup>17</sup>

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu shalat fardhu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir sehingga setiap Muslim harus shalat dengan waktu yang telah ditentukan, jika tidak maka shalatnya dianggap tidak sah. Disiplin juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Dalam ajaran Islam, banyak ayat Alquran dan hadist, yang memerintahkan kita untuk disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain disebutkan

---

<sup>17</sup>QS Surat Al-Ashr 103.

dalam Surat Al-Ashr, dalam Surat An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan.

QS Surat An-Nisa ayat 59 dimana Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>18</sup>

Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang sedang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat, lingkungan kerja yang lebih baik terutama sesuai ajaran Islam. Tanpa adanya kedisiplinan yang tinggi niscaya banyak waktu yang terbuang secara sia-sia sehingga umurnya kurang berkah bahkan menjadi orang yang merugi.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya terutama anjuran-anjuran dalam Al Qur'an yang

---

<sup>18</sup>Surat An-Nisa ayat 59.

diabadikan menjadi nama surat seperti Surat Al Asr tersebut yang berarti demi masa maupun ayat-ayat lain. Begitu pula hadis Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang berisi anjuran untuk menggunakan waktu secara disiplin, di antaranya, HR. Bukrahi Nomor 6412:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُحْتَمَنَانِ مَخْتُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ . رواه البخاري

**Artinya:** “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: Ada dua nikmat yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan kesempatan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, menjadi kewajiban instansi untuk menegakkan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bahwa kedisiplinan akan mengasah seseorang menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri. Disiplin menuntut seseorang harus terus berjuang dalam mencapai kesuksesan yang lebih baik.

### 1.1 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
2. Bagaimana implikasi penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Lingkungan Universitas Mataram.

---

<sup>19</sup>HR. Bukhari Nomor 6412.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Lingkungan Universitas Mataram.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian penulisan proposal ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam hal:

### a. Secara Teoritis

#### 1. Bagi peneliti

Serbagai bahan acuan dan penambah wawasan khususnya penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Mataram.

#### 2. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk peneliti lain dan akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Universitas Muhammadiyah Mataram

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (feedback) atas penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Mataram secara optimal.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan dibatasi pada penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan implikasi penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Lingkungan Universitas Mataram.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian sebagai PNS mengakibatkan hilangnya jabatan PNS. Sanksi atas pelanggaran disiplin PNS antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak senang, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi, pembebasan dari tugas, dan pemecatan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang sering terjadi dalam pemberhentian PNS antara lain pelanggaran norma, tindak pidana, dan penipuan.

1. Tolok ukur penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran pada pasal 4 huruf f dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kategori yaitu : 1) kategori pelanggaran hukuman disiplin ringan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja selama setahun, 2) kategori pelanggaran hukuman disiplin sedang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja selama setahun, 3) kategori pelanggaran hukuman disiplin berat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 21 (duapuluh satu) sampai dengan 28

(dua puluh delapan) hari kerja dan atau terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja selama setahun.

2. Pelanggaran disiplin dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti standar etika dan pola pikir PNS, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang memadai, pengawasan instansi yang kurang memadai, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjaga nama baik dan martabat Pegawai Negeri Sipil demi kemajuan bangsa dan negara. Pegawai Negeri Sipil wajib menaati larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan. Apabila tidak menaati peraturan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin. Pemberhentian PNS berarti berakhirnya status PNS. Apabila PNS dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas atau jabatannya, maka PNS yang bersangkutan wajib diberhentikan dengan tidak hormat karena telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Pemberhentian PNS secara tidak hormat dapat mengakibatkan hilangnya salah satu hak PNS, khususnya hak pensiun.



Larangan bagi pegawai negeri sipil yang tidak boleh dilanggar antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b) Menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memanfaatkan wewenang orang lain;
- c) Menerima pekerjaan atau bekerja untuk negara lain atau organisasi internasional tanpa izin pemerintah;
- d) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e) Secara melawan hukum memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara;
- f) Melakukan kegiatan bersama atasan, rekan sekerja, bawahan, atau perorangan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

## **5.2. Saran**

1. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS adalah terwujudnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam menaati kewajiban dan menjauhi larangan yang berlaku yakni diharapkan PNS agar dapat mematuhi ketentuan perundang-undangan, PNS diimbau untuk menaati

peraturan perundang-undangan, memenuhi kewajiban, dan tidak melakukan kegiatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Diharapkan Universitas Mataram lebih tegas dalam mengimplementasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran dan juga penegakan hukuman disiplin kepada atasan langsung PNS yang lalai dalam melakukan pengawasan, disisi lain bagi Pegawai negeri Sipil agar lebih memperhatikan kewajiban dan tugas pokok dan fungsinya untuk tidak melanggar kedisiplinan PNS dan senantiasa dapat memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penegakan sanksi disiplin PNS dilingkungan kerja Universitas Mataram harus dilakukan dengan adil, konsisten, dan transparan, sambil tetap memperhatikan konteks dan dampaknya terhadap organisasi dan individu yang terlibat. Upaya pencegahan dan pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif dilingkungan kerja Universitas Mataram.